



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
JALAN RAGUNAN NO. 30 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540
TELEPON (021) 78839949, FAKSIMILE: (021) 7815020
WEBSITE: jakarta.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jakarta@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAKARTA
NOMOR : 179/KPTS/OT.050/H.12.12/05/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA SUB UNIT PENGELOLA
GRATIFIKASI
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- b. Bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih di lingkup Kementerian Pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jakarta yang berkedudukan dibawah Sekretariat Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Kementerian Pertanian.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 Tahun Anggaran 2025 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jakarta Tahun 2025

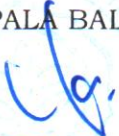
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : Menetapkan pegawai sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG).
- Kedua : Pejabat tersebut bertugas untuk membantu Sekretariat UPG Kementerian dalam menyediakan a). Laporan sewaktu-waktu setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi umum dari pegawai lingkup unit kerja Sub UPG, b). Laporan bulanan, triwulan dan tahunan yang berisi rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi, c). Penyampaian laporan bulanan, triwulan, dan tahunan meski tidak ada penerimaan gratifikasi.
- Ketiga : Penyusunan dan penyelesaian laporan gratifikasi dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan dinamika kerja Tim UPG dan dilaporkan ke Sekretariat UPG Kementerian Pertanian dalam bentuk laporan bulanan, triwulan dan tahunan yang merupakan rekapitulasi penerimaan gratifikasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 Mei 2025

KEPALA BALAI,


Dr. SRI SASMITA DAHLAN, S.P, M.Si
NIP 198303192005012001

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala BRMP Jakarta
Tanggal : 16 Mei 2025
Nomor : 179/KPTS/OT.050/H.12.12/05/2025

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
(UPG)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Sri Sasmita Dahlan, S.P, M.Si	Ketua
2.	Chery Soraya Ammatillah, S.P., M.Si	Sekretaris
3.	Anggella Tesalonika Tombuku, S.Pt., M.Sc	Anggota
4.	Ikrarwati, S.P., M.Si	Anggota
5.	Budiyantoro, S.TP., M.Sc	Anggota
6.	drh. Neng Risris Sudolar, M.Sc	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 16 Mei 2025

KEPALA BALAI,



Dr. SRI SASMITA DAHLAN, S.P, M.Si
NIP 198303192005012001